

## PENGARUSUTAMAAN-GENDER

2022

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 03, LD 2022/NO. 03, TLD NO. 277

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 03 PENGARUSUTAMAAN GENDER

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) huruf b, lampiran romawi I huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan strategi pengarusutamaan Gender yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga untuk mengatur dan menetapkan kebijakan pengarusutamaan gender di Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Pengarusutamaan Gender.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 07 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2005; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 06 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 01 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No 17 Tahun 2018; Pepres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 15 Tahun 2008; Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah terkhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen Pemberdayaan Perempuan No. 06 Tahun 2009; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 02 Tahun 2013; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 04 Tahun 2014; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 06 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Daerah ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta kondisi kesetaraan gender dan inklusi social di Kabupaten Ngawi. Mengatur juga tentang proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai. Pengarusutamaan Gender (PUG) mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada semua bidang Pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan. Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di Daerah maka Pemerintah Kabupaten Ngawi membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Bertujuan untuk: memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah; mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui

pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender; meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 Oktober 2021 dan ditetapkan tanggal 06 Oktober 2021;
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus di tetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan 3 hlm, Lampiran 1 hlm